

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi, sosial budaya dan hukum tampak semakin berkembang baik, jika dipandang sebelah mata bagi masyarakat yang salah menafsirkan dan menerapkan maka akan menimbulkan kejahatan seperti tindak kriminal pembunuhan. Selain itu, kejahatan timbul dari dalam interaksi sosial yang kian renggang dalam tatanan hidup bermasyarakat yang beradab. Kian renggang dan kaburnya tata nilai keberadaban dalam hidup bermasyarakat merupakan salah satu faktor munculnya kejahatan. Pelaku kejahatan tidak lagi memperhitungkan situasi, kondisi, tempat dan waktu dalam menjalankan aksinya, tetapi apabila ada kesempatan maka kejahatan dapat dilakukan dimanapun baik pelaku sendirian maupun bersama-sama sehingga kejahatan cenderung meningkat secara kuantitas dan kualitas.¹

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum ”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat Negara, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan suatu Negara yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur.²

Di dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, sebaliknya masyarakat membutuhkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk

¹ Reza Amarullah, “Kejahatan Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan”, *Jurnal Recidive*, 3 no. 1 (2017): 97.

²Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana dan ICCE UIN Jakarta, 2012), 121.

manusia, maka pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Unsur yang ketiga adalah keadilan, dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil, baik secara komutatif maupun secara distributi.³

Meskipun demikian dalam kehidupan masyarakat sehari-hari masih banyak dijumpai adanya perbuatan atau tindakan yang merugikan pihak lain dan masyarakat, sehingga interaksi sosial dan ketertiban masyarakat terganggu. Hal itu dapat disadari sebab dalam interaksi sosial itu terjadi pertemuan kepentingan umum lainnya, sehingga tidak mustahil bahwa pergaulan hidup manusia itu lalu timbul berbagai pertentangan antara satu dan lainnya, yang pada akhirnya menimbulkan tindakan pidana (delik), misalnya pembunuhan, maka setiap tindak pidana mendapatkan sanksi.⁴

Konsistensi penerapan sanksi pidana harus berdasarkan tujuan pemidanaan di Indonesia. Tujuan sanksi adalah untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.⁵

Sementara itu dalam hukum positif sanksi terbagi menjadi dua macam yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Bentuk-bentuk pidana pokok bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan untuk jenis pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Jadi telah jelas

³Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Makasar: Mitra wacana media, 2014), 69-70.

⁴Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, 70.

⁵ Komariah Emong SuparDjaja, "Permasalahan Pidana Mati di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 4, No. 4 Desember 2007, 19.

bahwa hukuman yang paling berat didalam hukum positif adalah hukuman mati.⁶ Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua pidana, yang hanya diancamkan kepada kejahatan yang kejam. Pidana mati dianggap pidana yang paling tua, setara umur manusia, sehingga menimbulkan pro dan kontra terhadap penggunaannya.⁷

Sanksi pidana mati di Indonesia selalu saja menjadi hal yang kontroversial, baik di kalangan pemerintah, praktisi hukum, agamawan maupun masyarakat sendiri, karena dirasa melanggar hak yang paling mendasar bagi manusia yaitu hak untuk hidup dan memperbaiki kehidupannya. Hukuman mati merupakan jenis pidana yang terberat dibandingkan dengan pidana lainnya, karena dengan pidana mati terenggut nyawa manusia untuk mempertahankan hidupnya.⁸

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang cukup aktual dan polemik yang berkepanjangan bagi Negara-negara yang beradab. Hal ini didasari bahwa penerapan pidana mati tidak sesuai dengan falsafah negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa perikemanusiaan yang adil dan beradab. Namun demikian dalam kenyataannya, penerapan pidana mati apapun alasan dan logikanya tetap dilaksanakan di Indonesia dari berbagai kasus tindak pidana yang ada.⁹

Pidana mati diberikan dalam rangka untuk menghukum pelaku kejahatan yang dianggap tidak bisa kembali ke masyarakat karena kejahatan yang mereka lakukan termasuk dalam kualifikasi kejahatan yang sangat serius. Pidana mati disamping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang umumnya sangat menakutkan terutama bagi terpidana yang sedang menanti eksekusi.¹⁰

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 25.

⁷ Diah Gustiani, *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, (Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA, 2013), 43.

⁸ Komariah Emong SuparDjaja, "Permasalahan Pidana Mati di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 4, No. 4 Desember 2007, 19.

⁹ M. Zen Abdullah, *Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Telaah Dalam Kontek Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Ilmiah Universitas Jambi*, 2009, 61.

¹⁰ Tina Asmarawati, *Hukuman Mati dan permasalahannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2013), 172.

Kaitanya dengan adanya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan merupakan suatu upaya pemerintah dalam menaggulangi tingginya tindak pidana pembunuhan. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang masih menerapkan hukuman mati dalam aturan pidananya.

Di tengah kecenderungan global akan moratorium hukuman mati, praktek ini justru makin lazim diterapkan di Indonesia. Dalam KUHP pasal 340 menjelaskan bahwa bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dikenakan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Berdasarkan makin lazimnya pidana mati atas delik pembunuhan dapat dilihat contoh konkrit yang terjadi

Sedangkan penjatuhan hukuman mati diberlakukan untuk tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam KUHP di bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa sanksi hukuman terhadap pembunuhan dengan sengaja secara umum diberikan sanksi penjara atau pidana mati. Sanksi hukuman terhadap nyawa mengacu dalam Pasal 338, yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa yang sengaja merampas nyawa orang lain, karena pembunuhan diacam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.¹¹

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah lima belas tahun tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun.

Apabila pembunuhan yang akan dilakukan dengan sengaja disertai dengan perencanaan maka ancaman sanksi hukuman yang akan diberikan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan lebih berat daripada sanksi hukuman yang diberikan dalam Pasal 338 dan 339, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 340 menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena

¹¹ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014). 123.

pembunuhan dengan rencana, maka diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Di dalam KUHP, akibat hukum tindak pidana pembunuhan dalam bentuk hukuman pokok adalah dipenjara maksimal 20 tahun, pidana penjara seumur hidup bahkan pidana mati.

Dalam pandangan hukum Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah, sanksi bagi pelaku pembunuhan di hukum qishas.¹² Hal demikian juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ
أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih

Kandungan dari ayat ini adalah Apabila orang merdeka membunuh orang merdeka, maka qishas berlaku bagi orang merdeka tersebut. Apabila seorang budak membunuh budak

¹²Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 34.

(hamba sahaya), maka qishas berlaku bagi budak pembunuh. Apabila yang membunuh seorang perempuan, maka yang terkena hukuman mati adalah perempuan tersebut¹³

Proses penyelesaian pidana dalam hukum pidana di Indonesia tidak memberikan ruang bagi pelaku dan korban untuk berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah mereka. Dalam masalah perkara pidana negara yang memiliki wewenang untuk menanganinya. Aparat negara, dalam hal ini polisi, jaksa, hakim berkewajiban menyelesaikan perkara atas nama negara. Partisipasi aktif masyarakat tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pengadilan.¹⁴

Di dalam Sejarah peradaban manusia, jenis kejahatan yang pertama kali muncul adalah tindakan pembunuhan. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam al-Qur'an tentang sejarah kedua putera Adam: Qabil dan Habil yang dijelaskan dalam Al Qur'an surat al-Maidah ayat 28-30:

لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ بِإِيْدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ^طإِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾

Artinya: (28) Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam.(29) Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, Maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian Itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim.(30) Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya

¹³Rayid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 262.

¹⁴ Ali Sodikin, Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia, "*AS-Syir'ah*", Vol. 49. No. 1 (2015): 65.

menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, Maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi.¹⁵

Kasus penghilangan nyawa tampaknya telah berusia seusia umat manusia di muka bumi, Islam dan agama-agama lainnya secara tegas menyatakan bahwa manusia adalah mulia. Sedemikian mulianya manusia sehingga Allah Swt menurunkan apa yang disebut “*syariah*” dalam rangka menjamin kelangsungan hidup umatnya. Islam memandang tindakan pembunuhan sebagai perbuatan yang pantas mendapatkan hukuman yang setimpal. Sebab akibat lebih jauh perbuatan tersebut tidak saja terhadap si korban namun juga terhadap masyarakat.¹⁶

Isu hukuman mati selalu menjadi masalah yang diperdebatkan oleh ahli hukum, khususnya di Indonesia. Mereka yang mendukung beralasan bahwa hukuman mati sesuai dengan ajaran agama dan prinsip-prinsip sosial. Sedangkan bagi orang yang menentangnya, mereka menemukan alasan dari sisi kemanusiaan dan pemberlakuan hak asasi manusia bahwa manusia harus diberikan kesempatan untuk berbuat baik. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji secara komprehensif tentang “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pidana Mati Atas Delik Pembunuhan Berencana Dalam KUHP*”

B. Penegasan Istilah

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah serangkaian peraturan yang bersumber dari wahyu Allah yang diformulasikan dari 4 pemikiran hukum, yakni fatwa, fiqh, yurisprudensi, undang-undang, yang bersifat mengikat seluruh umat Islam.¹⁷

2. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari fikih jinayah yakni segala ketentuan hukum mengenai tindak

¹⁵ Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, (Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, 2013), 21.

¹⁶ Fathi al-Dariri, *Khashais al-Tasyrif’ al-Islami*, (Bayrut: Risalah Hasyi, 1987), 24.

pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terperinci dari Al Qur'an dan hadits.¹⁸

3. Pembunuhan

Pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan mematikan atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan.¹⁹

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat memfokuskan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis-jenis sanksi pada tindak pidana pembunuhan
2. Tujuan penjatuhan pidana
3. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia
4. Tujuan pidana mati
5. Pidana pembunuhan dalam hukum Islam
6. Pidana mati dalam hukum Islam

D. Rumusan Masalah

1. Mengapa dalam delik pembunuhan berencana di Indonesia dikenakan sanksi pidana mati?
2. Bagaimana pelaksanaan pidana mati pada delik pembunuhan berencana dalam sistem hukum pidana di Indonesia?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pidana mati atas delik pembunuhan berencana?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengapa delik pembunuhan berencana di Indonesia diberikan sanksi pidana mati.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pidana mati pada delik pembunuhan berencana dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

67. ¹⁷Kartika sari, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999),

¹⁸Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 217

3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pidana mati pada delik pembunuhan berencana.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang pidana mati bagi pelaku kejahatan pembunuhan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan terkait dengan analisis hukum pidana mati pada delik pembunuhan di Indonesia.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat luas tentang pidana di Indonesia, karena delik pembunuhan berencana.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi penegak hukum dan menyelesaikan pidana mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, karena sebagai pelaku agar mendapat hukuman yang sama dengan perbuatannya serta memberikan efek jera.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penjelasan, pemahaman dan penelaah pokok permasalahan yang akan dibahas, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Pada bagian ini memuat halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan skripsi, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstraksi, halaman daftar isi, halaman daftar gambar, dan daftar tabel

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari beberapa bab yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini diisi kajian pustaka yang terdiri dari a) Ruang Lingkup Konsep Tindak Pidana Pembunuhan; pemidanaan, tujuan pemidanaan, teori-teori pemidanaan, jenis-jenis pidana tindak pidana pembunuhan, tujuan pemidanaan, teori pemidanaan, b) Ruang Lingkup Konsep Pidana Pembunuhan; unsur-unsur tindak pidana, pengaturan tindak pidana, tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam, c) Penelitian Terdahulu, d) Kerangka Berpikir kemudian penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini terdiri dari deskripsi data penelitian, serta analisis dan pembahasan tentang latar belakang pemberian pidana mati pada delik pembunuhan di Indonesia, serta pelaksanaan pidana mati pada delik pembunuhan dalam sistem hukum pidana di Indonesia dan perspektif hukum islam terhadap pidana mati pada delik pembunuhan di Indonesia.

Bab V : Penutup

Bab ini terdiri dari simpulan, saran-saran, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini berisi daftar pustaka, riwayat pendidikan penulis, dan lampiran-lampiran.